

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor :18.a/PL.03.6-BA/1404/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018;

KEDUA : Menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 Pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Di tetapkan di :Tembilahan
Pada tanggal :27 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani